



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Sumarwan Ismail Umar Bin Yamin Umar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Mahawu Lingkungan VII Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Pemohon;

melawan

Jein Toar Binti Jefri Toar, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Desa Tempang Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 20 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Mdo



1. Bahwa sekitaran 1 minggu sebelum akad nikah Termohon telah menjadi *muallaf*, dan pada tanggal 04 April 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-105/Kua.23.05.02/PW.01/VI/2019 tertanggal 14 Juni 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Orang Tua Pemohon di Kelurahan Mahawu selama 2 tahun, setelah itu berpindah di rumah Orang tua dari Termohon di desa Tempang I Kecamatan Langowan Utara sebagaimana alamat Termohon diatas selama 3 tahun sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Syahría Ismail (perempuan) berumur 6 tahun**. Anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2016 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan pria lain dan itu diakui oleh Termohon bahkan saat ini diketahui Termohon sudah menikah dengan Selingkuhannya tersebut;
 - b. Bahwa sebab tersebut maka di bulan Februari 2016 silam telah terjadi perpisahan antara Pemohon dengan Termohon, dan selama itu pula tidak pernah lagi kembali hidup bersama;
 - c. Bahwa setelah perpisahan tersebut juga Termohon telah kembali lagi ke agama semula yaitu Kristen Protestan;
 - d. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas maka rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah selama bertahun-tahun lamanya;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran bulan Februari 2016 yang disebabkan oleh masalah

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Mdo



perselingkuhan dari Termohon, maka sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tuminting Kota Manado, Nomor B.105/Kua.23.05.02/PW.01/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Yanti Ismail Binti Samson Ismail**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta Laundry, bertempat tinggal di Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tumintingm Kota Manado, aksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Tuminting kemudian pindah dan tinggal bersama orangtua Termohon di Langowan sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orangtua Pemohon karena saksi tinggal bersama mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Termohon telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen protestan, namun saksi hanya mendengar cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya, Pemohon telah meninggalkan Termohon dan kembali tinggal bersama Orangtuanya di Tuminting, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orangtuanya di Langowan;
- Bahwa belakangan ini saksi mengetahui lewat facebook bahwa Termohon telah tinggal bersama laki-laki lain bukan telah dikaruniai satu orang anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa demikian pula dengan Pemohon telah menikah siri dengan perempuan bernama Novi di Gorontalo dan saat ini Pemohon telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;

Saksi 2, **Ramadan Lihawa Bin Yasin Lihawa**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojek Online, bertempat tinggal di Kelurahan pakowa. Lingkungan I, Kecamatan Pakowa, Kota Manado, saksi adalah saudara sepupu Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Tuminting kemudian pindah dan tinggal bersama orangtua Termohon di Langowan sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ada dalam asuhan Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orangtua Pemohon dan juga di rumah orangtua Termohon, karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon telah kembali ke agamanya semula atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar tiga tahun lamanya, Pemohon telah meninggalkan Termohon dan kembali tinggal bersama Orangtuanya di Tuminting, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orangtuanya di Langowan;
- Bahwa belakangan ini saksi mengetahui lewat facebook bahwa Termohon telah tinggal bersama laki-laki lain bukan telah dikaruniai satu orang anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa demikian pula dengan Pemohon telah menikah siri dengan perempuan bernama Novi di Gorontalo dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan perempuan tersebut ;
- Bahwa saat ini Pemohon telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Mdo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon telah selingkih dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah kembali ke agamanya semula yakni agama Kristen Protestan, akibatnya pada bulan februari 2016 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 April 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 April 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yanti Ismail Binti Samson Ismail dan Ramadan Lihawa Bin Yasin Lihawa, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniaia satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama dua tahun,
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan **ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitardua tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon**, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sumarwan Ismail Umar Bin Yamin Umar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Jein Toar Binti Jefri Toar) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Masyrifah Abasi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Wesel Post	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp . 666,000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.246/Pdt.G/2019/PA.Mdo